

IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH DALAM FIKIH MUAMALAH
KONTEMPORER
IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA THEORY IN CONTEMPORARY
FIKH MUAMALAH

Siti Nurul Huda^{1*}, Udin Saripudin²,

¹² Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung
Jl. Purnawarman No.59, Tamansari, Kec. Bandung Weta, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

*E-mail [*nurulghaisanghefari@gmail.com](mailto:nurulghaisanghefari@gmail.com)

Naskah masuk: 2022-01-01

Naskah diperbaiki: 2022-01-19

Naskah diterima: 2022-01-27

ABSTRAK

Maqashid Syariah Asy-Syatibi merupakan salah satu alat untuk mencermati dan mengimbangi realitas kontemporer itu dimana dan kapan saja. Ini karena tujuannya sangat universal dan bisa terekam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam fikih muamalah tradisional maupun kontemporer. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan mengkaji keperustakaan dari berbagai sumber buku. Hasil dalam penelitian ini adalah Dalam praktik kontemporer, penggunaan maqashid Syariah tidak lepas dari kebutuhan Muslim sehingga diimplementasikan dalam pemeliharaan harta (hifz al-mal) yang terekam dalam praktik bank syariah dalam transfer uang baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, karena akad yang digunakan akad ijarah dapat mempermudah transaksi-transaksi keuangan, dan menghilangkan kesulitan didalamnya. Selanjutnya implementasi maqashid Syari`ah Asy-Syatibi itu dapat mendorong implementasi maqashid syariah secara bersamaan dalam transaksi jual beli modern ini setidaknya dapat diketahui dari kewajiban individu dengan individu lain untuk mewujudkan nilai sosial dalam masyarakat seperti tolong menolong dengan individu lain untuk mewujudkan nilai sosial dalam masyarakat seperti tolong menolong, tukar menukar, hal ini dapat dilihat dalam praktik E-commerce-. Kewajiban inilah yang disebut sebagai dharuriyat. Sementara ijab dan qabul dalam proses transaksinya adalah hajiyat, sedangkan model transaksinya yang menggunakan internet dapat diklasifikasikan sebagai aspek tahsiniyat.

Kata kunci: *Maqashid Syariah , Asy-Syatibi, Fikih Muamalah*

ABSTRACT

Maqashid Syariah Asy-Syatibi is a tool to observe and balance contemporary reality anywhere and anytime. This is because the goal is very universal and can be recorded in various aspects of life, including in traditional and contemporary muamalah fiqh. The method used in this article is a qualitative method by reviewing the library from various book sources. The results in this study are in contemporary practice, the use of Islamic maqashid cannot be separated from the needs of Muslims so that it is implemented in the maintenance of property (hifz al-mal) which is recorded in the practice of Islamic banks in money transfers both domestically and abroad, because the contract used is the contract. Ijarah can facilitate financial transactions, and eliminate difficulties in it. Furthermore, the implementation of Maqashid Syari`ah Ash-Syatibi can encourage the implementation of Maqashid Syariah simultaneously in modern buying and selling transactions. such as helping, exchanging, this can be seen in the practice of E-commerce-. This obligation is known as dharuriyat. While ijab and qabul in the transaction process are hajiyat, while the transaction model that uses the internet can be classified as tahsiniyat aspects.

Keywords: *Maqashid sharia, Asy-Syatibi, Fiqh Muamalah*

1. PENDAHULUAN

Islam adalah Agama yang syamil dan kamil, bentuk konkrit kebenaran Islam sebagai aturan universal yang bisa dipakai kapanpun adalah syariat Islam yang berlaku sepanjang waktu tidak akan usang sepanjang masa. Islam adalah ajaran yang sumbernya langsung dari wahyu illahi, kaitan antara wahyu dan realitas kehidupan masyarakat Muslim akan selalu menghasilkan fatwa-fatwa yang merujuk kepada kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah, maka Islam akan صالح لكل زمان و مكان, walaupun bermunculan transaksi-transaksi yang baru yang terjadi pada zaman modern ini, Islam tetap senantiasa shalih dan berjalan selaras di setiap zaman. Karena memang sifat dan tabiat ajaran Islam yang relevan dan realistis. sejarah peradaban dunia, mulai dari dibukanya awal kehidupan, sampai pada episode akhir dari perjalanan panjang kehidupan ini. Semua hukum, baik yang berbentuk perintah atau larangan, yang termaktub dalam nash bukanlah sesuatu yang tidak punya makna. Allah menyampaikan perintah dan larangan tertentu pasti terdapat hikmah dibalik itu semua . dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan Syariat atau aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik itu di dunia maupun di akhirat.

Metode tersebut terus relevan dengan kondisi zaman. Dalam praktik muamalah teori-teori transaksi jual beli kontemporer . kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya terus berkembang seiring berkembangnya zaman yang mengitarinya. Hal itu dapat memaksa mereka untuk adaptif dengan kondisi tertentu. Deklarasi ulama klasik tentang objek transaksi wajib ada ketika transaksi berlangsung maka tidak akan bisa diimplementasikan lagi apabila para pihak yang melakukan transaksi itu dalam lokasi yang berjauhan karena pandangan ulama klasik yang menitik beratkan pada proses transaksi dapat terlaksana jika rukun-rukun telah sempurna seperti objeknya harus ada ditempat, subjeknya harus berhadapan , ketika transaksi berlangsung, ijab qabul harus

diucapkan dan lain sebagainya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana mengatasi transaksi modern yang bersebrangan dengan teori yang telah ditawarkan ulama klasik . Kemunculan praktik muamalah kontemporer merupakan bagian terpenting dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat muslim dalam merubah status transaksi bisnisnya yang lebih adil, menjaga masalah, lebih modern, dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Hal ini bisa terjadi jika transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan di internal sesama manusia mengandung maqashid syariah yang telah ditawarkan oleh para ulama termasuk Asy-Syatibi baik proses ataupun prinsipnya. Tetapi menjadi sangat ironis dari sekian banyak transaksi bisnis kontemporer tersebut tidak memberikan penjelasan yang kuat mengenai dasarnya sehingga tetap diperaktikan oleh masyarakat modern saat ini. Dengan demikian, tulisan ini akan mengungkap sekaligus menganalisis eksistensi maqashid syariah yang terkandung didalam praktik transaksi kontemporer.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) yaitu pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI AS-SYATIBI

Asy- Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnathi , Asy-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku arab lakhmi yang berasal dari Betlehem, Syam. Nama Asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan spanyol bagian timur (Bhakti, 1996).

Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa

pemerintahan sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat, karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Asy-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam meneliti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk 'ulum al-wasail (metode) maupun 'ulum maqashid (esensi dan hakikat). Asy-Syatibi memulai aktifitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkarn Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan memahami hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, Ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu usul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasyimi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn ibad Al-Nafsi Al-Rundi.

Meskipun mempelajari dan meneladani berbagai ilmu, Asy-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa arab dan khususnya usul fiqh. ketertarikannya terhadap ilmu usul fiqh karena menurutnya, metodologi dan falsafah fiqh islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial (Mas'ud, 1977).

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Asy-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdillah Al-Bayani. Disamping itu juga mewarisi karya-karya ilmiah, seperti syarh jalil "ala al-khulashah fi al-nahw dan usul al-nahw dalam bidang bahasa arab dan al-

muafaqat fi usul al-Syari'ah dan Al-'Itisham dalam bidang usul fiqh. Asy-Syatibi wafat pada tanggal 8 sya'ban 790 H (1388 M).

PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG KONSEP MAQASHID SYARIAH

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri daridua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari'ah secara bahasa (المواضع تحدر من الماء) yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan ke arah sumber pokok kehidupan .

Menurut Asy-Syatibi syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam agama dan dunia sekaligus. هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع. dan dalam ungkapan lain dikatakan oleh Asy-Syatibi الأحكام مشروعة لمصالح العباد (hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dan agama (Syathibi, n.d.). Dari ungkapan Syatibi ini dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan. Semua hukum Allah mempunyai tujuan untuk kemaslahatan. Asy - syatibi , dalam al muwafaqat, kitab yang merupakan magnum opusnya di bidang maqashid syariah , membagi kategori maqashid menjadi dua hal pokok: qasd al syari' (maksud dari syari Allah dan RasulNya) dan qasd al mukallaf(maksud dari manusia sebagai objek taklif) qasd al syari' dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a) *Qashdu al syari' fi wad'i al syariah* (maksud syari dalam menurunkan syariat).

Menurut Syatiibi syarat yang diturunkan oleh syari' adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi tiga kebutuhan yaitu: dharuriat(primer), haajiat (sekunder) dan tahsiniat (tersier). Secara garis besar teori maqashid syari'ah ini terfokus kedalam pokok lima masalah yaitu dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu :

kemaslahatan agama (حفظ الدين), kemaslahatan jiwa (حفظ النفس), kemaslahatan akal (حفظ العقل), kemaslahatan keturunan (حفظ النسل) dan kemaslahatan harta (حفظ المال).

Dalam setiap tingkatan mempunyai klarifikasi tersendiri, yaitu peringkat primer (dharuriyyat), peringkat sekunder (hajiyat) dan tersier (tahsiniyyat) dalam penetapan hukumnya yang didahulukan adalah dharuriyyat, kemudian hajiyat dan tahsiniyyat.

Dharuriyat dapat diartikan sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan al mashalih al khamsah baik dengan menegakan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya dan menolak al mafasid yang akan terjadi. Menafikan dharuriyat akan menyebabkan terencamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Adapun hajiyat tidak akan mengancam pada eksistensi masalah al khamsah, namun akan menyebabkan kesulitan, contoh dalam rukhsah untuk menjama' sholat ketika safar, walaupun tidak menjama' sholat tidak mengapa namun akan merasa kesulitan. Sedangkan tahsiniyyat diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu dengan memperhatikan, menyesuaikan dengan kepatuhannya (Al-Raisuni, 1992).

b) *Qashdu al syari' fi wadh'i al syariah li al ifham* (maksud syari' dalam menurunkan syariat supaya bisa dipahami)

yaitu untuk dapat memahami maksud syariat harus terlebih dahulu memahami bahasa arab, sebagai alat diturunkannya syariat. Disisi lain syariat ini mempunyai karakter ummiah sehingga dapat dipahami secara sederhana oleh setiap orang dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus untuk memahaminya seperti penguasaan matematika.

c) *Qashd al syari fi wadh'i al syari'ah li al taklif bimuwqadhdoha* (maksud syari' dalam menurunkan syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan syari).

untuk itu syariah tidak pernah menetapkan syariat diatas kadar kemampuan manusia sedangkan taklif yang terdapat kesulitan didalamnya. Asy-Syatibi berpendapat pada dasarnya tujuan syari' menetapkan syariat bukan untuk menetapkan kesulitan itu sendiri, melainkan untuk manfaat yang lebih besar dibalik kesulitan itu.

d) *Qashd syari' fi al dukhul al mukallaf tahta ahkam asl syariah*

inti dari tujuan ini adalah tujuan syari agar bagaimana menarik manusia itu masuk kepada syariat, supaya terhindar dari perbuatan hawa nafsu, sehingga bisa menjadi hamba Allah yang ikhtiyaran (bebas melakukan pilihan) dan bukan karena idhtiraran (terpaksa).

DASAR-DASAR TEORI SYATIBI MASALAH TA'LIL (PENETAPAN HUKUM BERDASARKAN ILLAT)

Kata *ta'ليل* berasal dari kata *عل* dan *اعتل* Isim fail-nya *عليل أي عليل* artinya sakit. *Illat* adalah sakit secara menyeluruh. Seperti dikatakan *'italla* ketika seseorang berpegang pada suatu hujjah dan juga kata *'ilâlât alfuqahâ* dan *'tilâlâtuhum* adalah hujjah mereka. Secara istilah ahli debat *ta'ليل* dari *علل الشي* yang artinya menetapkan illat dengan dalil, juga dimaksudkan mengambil dalil dengan illat terhadap sesuatu yang mempunyai illat. Sedangkan *ta'ليل* menurut ulama *ushul* terdapat dua ungkapan: pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan. Kedua, menjelaskan *illat-illat* hukum shar'iyyah dan cara mengeluarkan hukum melalui metode *illat* (Bin Hirzi Allah, 2007).

Para ulama berbeda pendapat tentang ta'lil hukum dengan menggunakan mashâlih antara yang mengakui dan tidak mengakui ta'lil menjadi empat kelompok sebagai berikut: *pertama*, mengingkari *ta'lil* hukum dengan *mashâlih*, konsekwensi logisnya adalah mereka meninggalkan *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *sad al-dzarâi'* dan lain-lain dari dalil-dalil yang kembali pada *ta'lil ahkâm*, mereka cukup mengambil teks

saja, jika tidak ditemukan dalam teks maka mereka mengambil hukum dengan cara istihsan. Konsekwensi keingkaran ini mengakibatkan penetapan hukum-hukum cabang fiqh bertentangan dengan tujuan *syâri'*. Mereka adalah kelompok *dzahiriyyah*. *Kedua*, tujuan *syâri'* adalah melihat arti lafadz, yang mana teks dipahami dari arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti secara teori (*ma'na al-nadzârî*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti secara teori. Mereka ini sebagian dari kelompok Hanafiyah, juga termasuk Najmuddin al-tûfi dari kalangan Hanabilah. *Ketiga*, kelompok ini menggunakan teks dan *ma'na* secara bersamaan tanpa memberatkan salah satunya. Mereka adalah Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah.

Kelompok ini mengakui adanya penetapan illat berdasarkan kemashlahâtan (*ta'lîl almaslahiy*), tidak mewajibkan Allah untuk memberikan maslahah (kebaikan) kepada hamba, tetapi lebih disebabkan oleh karunia dan kebesaran-Nya. Jika terjadi kontradiksi antara teks dan akal maka untuk memahami tujuan teks tersebut harus diserahkan kepada Allah. inilah mazhab moderat yang dilakukan oleh para ilmuwan yang dengan cara ini tujuan syariah dapat diketahui. *Keempat*, kelompok ini mengatakan bahwa maqashid atau mashalih bukan merupakan illat hukum akan tetapi ia merupakan tanda-tanda suatu hukum. mereka ini adalah Syafi'iyah. Sementara al-Amidi menegaskan bahwa *ta'lîl* (menjadikan illat hukum) dengan hanya tanda-tanda saja tidak diperbolehkan. Hendaknya illat adalah sesuatu yang mencakup hikmah yang layak dijadikan tujuan syari' dalam penetapan hukum. (Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit l'ttibâr alMaqâsid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, (Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007), h. 85-88).

Menurut Syatibi bahwa semua hukum syara' bertujuan untuk kemaslahatan hamba. Semua pembebanan hukum (taklif) adakalanya untuk mencegah kerusakan atau mendatangkan kemaslahatan atau untuk keduanya secara bersamaan. Asal dalam

masalah adat dan muamalah adalah ada illatnya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat *ta'abbudy* dan tidak mempunyai illat (Al-Raisuni, 1992).

Namun demikian syatibi mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai illat) baik secara asal maupun global. walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat secara global, walaupun tidak diketahui kemaslahatan secara terperinci. Syatibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara syara', bahwa tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah, kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah yang keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah (Syathibi, n.d.). sejalan dengan syatibi adalah Muhammad Abd Al-'Ati Muhammad 'Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukum untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjauhinya dan juga menjelaskan kemaslahatan serta menganjurkan untuk melakukannya (Muhammad Ali, 2007). Abd Qadir bin Hirzi Allah menegaskan bahwa *ta'lîl* hukum-hukum syar'iyah dengan mashalih merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang mukallaf. Maksud ini merupakan ruh dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil. Dengan demikian *ta'lîl* akan memperluas cakrawala fiqh Islam dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-

kaidah fiqh yang mencakup beberapa masalah. Jika tidak ada ta'lil al nus (pencarian illat dalam teks) serta hubungan antara cabang-cabang dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu illat yang diistinbatkan dari teks-teks umum, atau satu illat khusus dari teks khusus, maka fiqh Islam tidak mencakup bermacam-macam kejadian baru. Dengan demikian maka tujuannya hanya satu yaitu mengetahui tujuan syari' dari beberapa teks. Singkatnya Syatibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap ta'lil hukum dengan menggunakan mashalih menjadi empat kelompok. Pertama, mengingkari ta'lil hukum dengan mashalih. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru mengambil hukum dengan cara istishab. Kedua, tujuan syari' adalah melihat pada arti suatu lafadz, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (ma'na al-nadzari), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, menggunakan teks dan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Keempat, maqashid atau mashalih bukan merupakan illat hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum.

Menurut Syatibi bahwa semua hukum syara' bertujuan untuk kemaslahatan hamba. Semua taklif adakalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemaslahatan atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu mu'allalat (mempunyai illat) baik secara asal maupun global (Toriquddin, 2014).

GAMBARAN UMUM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Fiqh muamalat kontemporer adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan keharta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Dengan demikian, memahami pengertian dari fiqh muamalah ini dapat memberikan pemahaman bahwa seluruh kegiatan dari bisnis dalam Islam dengan semua

jenis baik itu klasik ataupun modern mempunyai tujuan bukan hanya mendapatkan untung yang besar, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan keberkahan sehingga semuanya berlandaskan atas aturan-aturan Allah.

gambaran definisi fiqh muamalah kontemporer setidaknya dapat mengarahkan kebebasan umat Islam untuk menentukan dan memilih transaksi yang dikehendakinya. Karena masing-masing mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Transaksi modern adalah salah satu contoh dari transaksi yang mengalami perubahan. Tetapi praktiknya tidak boleh lepas dari aturan-aturan agama sehingga tujuan dari transaksi itu tidak hilang. Pada prinsipnya fiqh muamalah merupakan segala aktivitas yang berdasarkan hukum mubah (boleh). Sesuai dengan kaidah ushul

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya : segala perkara itu dasarnya adalah boleh (mubah) selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

Maka dapat difahami dari kaidah ushul fiqh tersebut ditetapkan kebolehan melakukan sesuatu perbuatan dengan bara'atul ashliyah (bebas menurut asalnya). Oleh karena itu, segala perbuatan yang ada kaitannya dengan praktik sosial atau muamalah menurut asalnya adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Yahya & Fathurrahman, 1986).

Jadi ranah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi-transaksi modern yang didasarkan operasionalnya dengan menggunakan media sosial atau internet, sms, telpon dan lain sebagainya (Maulana, 2016). Diantara banyaknya transaksi tersebut dapat digolongkan menjadi empat, yaitu: pertama, adalah transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal di zaman klasik. Membahas semua transaksi yang baru ada pada saat ini. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi (Mardani, 2015). Kedua, transaksi bisnis yang disebabkan adanya perkembangan atau

perubahan kondisi, situasi, dan tradisi. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (qabd), transaksi e-bussiness, transaksi sms (Anshori, 2008). Ketiga, transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun subtansinya seperti yang ada di zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, jual beli valuta asing (Burhanudin, 2011). Keempat, transaksi modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti IMBT, Murabahah lil Amiri bi syariah (Al Arif, 2012).

IMPLEMENTASI TEORI Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Praktik fikih Muamamah Kontemporer.

Keinginan Manusia begitu beragam, tak terkecuali dalam masalah muamalah. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, karena ada perbedaan dalam model transaksi (Al-Audi, 1985). Tradisi lama bisa berubah seketika menjadi modern karena berdasarkan kepada pola hidup yang terus dinamis. Tentu proses perubahan ini tidak mudah, menuntut para ulama untuk berijtihad menemukan hukum yang sesuai dengan transaksi lama salah satunya dengan menggunakan metode teori maqashid syariah Syatibi, semua tujuannya dalam memproduk kegiatan muamalah yang terfokus pada penjagaan masalah al-khamsah yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan yang dikonstruksi oleh alasan dharuriyat, hajiyyat maupun tahsiniyyat.

Pertama, realitas dharuriyat dalam praktik muamalah kontemporer, munculnya aspek dinamis dalam perkembangan hukum dari segala aspek kehidupan manusia tidak terlepas illat yang terkandung di dalamnya. Persoalan halal menjadi haram ataupun sebaliknya, mubah dan sunnah menjadi makruh dan seterusnya yang tidak akan pernah habis di internal manusia (Salim al`Awwa, 1998). Semuanya berawal dari satu pertanyaan, mengapa dan apa hukum dalam persoalan tersebut. Ketika berbicara tentang pertanyaan "mengapa" maka yang menjadi objek kajiannya adalah persoalan mendasar serta alasan yang benar sehingga persoalan

itu tuntas untuk dilaksanakan atau dibatalkan.

Dengan demikian persoalan tersebut tidak akan pernah lepas dari teori maqashid syariah (Mansyur, 2015). Apabila permasalahan yang sedang dihadapi manusia itu berkenaan dengan muamalah maka faktor dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat yang dikonstruksi dari kemaslahatan yang lima harus diimplementasikan. Misalnya, kebebasan manusia untuk memilih praktik muamalah yang akan dilaksanakannya. Artinya setiap orang bebas menentukan siapa yang harus menjadi mitra muamalahnya serta penentuan waktu dan tempat pelaksanaannya. Hal ini berkonotasi pada tingkat kebutuhan masing-masing individu tersebut berbeda.

Jika transaksi tersebut terkait dengan objek yang bersifat dharuriyat, maka persoalan ini tidak boleh dicegah demi menjaga kemaslahatan baik yang berhubungan dengan aspek jiwa, aqal, keturunan, agama, dan harta.

Adapun kemaslahatan ditinjau dari menjaga aspek harta dalam muamalah kontemporer adalah menyimpan harta di bank syariah. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank, dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal atau terhindar dari unsur riba.

Kedua, menjaga aspek jiwa dari kematian, dalam hal ini akan terlihat jika kebutuhan seseorang dalam jual beli kadal hijau atau tokek untuk mengobati penyakit HIV, meskipun binatang ini merupakan barang yang sangat menjijikan untuk dikonsumsi. Transaksi yang dilakukan menjadi mubah (boleh) karena illatnya menjaga kemaslahatan jiwa dari ancaman kematian.

Ketiga, menjaga aspek agama, Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan ibadah. Tidak ada paksaan bagi setiap umat untuk harus memilih Islam. Seperti dalam surat yunus ayat 99, "maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?". Perlindungan harta untuk non muslim dan muslim juga dijelaskan dalam firman Allah pada surat An Nisa ayat

29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan kamu". Adapun pesan ayat diatas berlaku untuk kaum muslimin secara tekstual, dan non muslim secara maklum, karena secara otomatis, orang-orang non muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada bisnis online (bukalapak, shopee dan lain-lain), penjagaan agama dapat dikategorikan mampu melindungi hak muslim dan non muslim. Karena dalam melakukan transaksi, tidak ada perbedaan yang membuat suatu golongan agama merasa didiskriminasikan.

Kemudian, implementasi konsep hajiyyat dalam praktik muamalah kontemporer. Hajiyyat merupakan bagian penting dari maqashid syariah yang dapat memproduksi fiqh muamalah secara kontemporer. Tetapi perlu dicatat bahwa konsep ini terwujud dalam fiqh muamalah kontemporer jika setiap pelaku dalam kegiatan transaksi modern itu dijadikan sebagai persoalan yang tidak sampai pada tingkatan dharuriyyat. Hal ini terwujud ketika lembaga-lembaga asuransi atau takafful bermunculan di seluruh dunia yang mayoritas Islam (Ali, 2009).

Aspek fiqh muamalah yang satu ini muncul didasarkan atas kehendak masing-masing pribadi muslim terutama bagi mereka yang menjadi anggota asuransi. Dimana tujuan yang hendak dicapai dalam transaksi muamalah kontemporer adalah sebagai wadah yang mencoba mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya dalam memelihara serta menjaga harta kekayaan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan berbagai tingkatan pendidikan.

Implementasi tahsiniyyat dalam praktik muamalah kontemporer. Prinsip tahsiniyyat sebagaimana yang dijelaskan Asy-Syatibi adalah menjadi penyempurna dari aspek hajiyyat. Karena kalau tidak ada dalam operasionalnya maka tidak sampai mengancam salah satu unsur pokok yang

lima. Meskipun keberadaan tahsiniyyat ini sebagai penyempurna tetapi ia tidak berkonotasi terhadap ketidak bergunaannya dalam proses istinbath hukum. tetapi justru sebagai pendukung untuk memperkuat penjagaan atau pemeliharaan unsur pokok yang lima tadi. Salah satu contohnya adalah bertransaksi lewat telpon atau internet. dimana transaksi yang digunakan merupakan transaksi penyempurna bagi setiap individu yang menganggapnya sebagai transaksi tambahan karena obyek transaksinya bisa saja diperoleh lewat jalan darat untuk bertemu langsung dengan penjual.

Tahsiniyyat ini sesungguhnya bisa saja berjalan seiring dengan aspek dharuriyyat dan hajiyyat dalam transaksi bisnis telpon, sms, internet. Tetapi sangat tergantung pada kondisi masing-masing subyek yang melakukan transaksi itu. Jika yang bersangkutan bertujuan untuk mempersingkat waktu agar tidak memakan waktu lama dalam melakukan transaksi maka kondisi ini bisa diklaim sebagai dharuriyyat. Tetapi jika seseorang menghendaki transaksi ini sebagai tambahan dan tidak terlalu mendesak maka bisa saja masuk ke ranah hajiyyat. Selanjutnya jika yang bersangkutan menjadikan transaksi ini sebagai sebuah pilihan tanpa didasari oleh persoalan-persoalan yang mendesak untuk melakukannya maka transaksi ini bisa masuk dalam ranah tahsiniyyat.

Untuk mengetahui implementasi maqashid syariah secara bersamaan dalam transaksi jual beli modern ini setidaknya dapat diketahui dari kewajiban individu dengan individu lain untuk mewujudkan nilai sosial dalam masyarakat seperti tolong menolong, saling membutuhkan tukar menukar, dan lain-lain. Kewajiban inilah yang disebut sebagai dharuriyyat. Sementara ijab dan qabul dalam proses transaksinya adalah hajiyyat, sedangkan model transaksinya dapat diklasifikasikan sebagai aspek tahsiniyyat.

Tahsiniyyat disini bisa digambarkan ketika seseorang memilih model transaksi modern tersebut dalam kondisi tidak terlalu terdesak. Jika tidak menggunakan transaksi

tersebut tidak sampai pada menghilangkan salah satu dari unsur masalah yang lima. Artinya masih ada harapan dengan menggunakan teknik lain yang bisa digunakan untuk memperoleh barang yang akan ditransaksikan. Dengan adanya aspek tahsiniyat pada praktik transaksi bisnis modern ini mengkonstruksi para fuqaha untuk melegalkannya agar kesejahteraan serta kesulitan yang dihadapinya bisa teratasi dengan baik.

4. KESIMPULAN

Teori maqashid syariah Asy-Syatibi sangat relevan dalam menyelesaikan transaksi-transaksi muamalah mulai dari yang klasik sampai modern. Lahirnya transaksi-transaksi modern dalam bidang muamalah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, reksanana syariah, transaksi-transaksi via internet merupakan bagian kecil yang tidak luput dari hasil maqashid syariah. Karena itu penggunaan teori masalah yang terekam dalam teori maqashid syariah Asy-Syatibi itu lazim sebagai illat untuk memproduksinya. Misalnya memelihara unsur masalah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Implementasi maqashid syariah secara bersamaan dalam transaksi jual beli modern ini setidaknya dapat diketahui dari kewajiban individu dengan individu lain untuk mewujudkan nilai sosial dalam masyarakat seperti tolong menolong, saling membutuhkan, tukar menukar, dan lain-lain. Kewajiban inilah yang disebut sebagai dharuriyat. Sementara ijab dan qabul dalam proses transaksinya adalah hajiyat, sedangkan model transaksinya dapat diklasifikasikan sebagai aspek tahsiniyat.

5. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, agar bisa mengembangkan konsep teori maqashid syariah Asy-Syatibi lebih terperinci, pembahasan dalam penelitian ini sangat terbatas dengan menggunakan data-data sekunder, maka langkah baiknya jika penelitian selanjutnya lebih rinci lagi

mengikuti transaksi-transaksi yang terus berkembang saat ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Audi, R. (1985). *Min at-Turast: al-Iqtishad li al-Muslimin*. Rabitah Alam al-Islami.
- [2] Al-Raisuni, A. (1992). *Nadariyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Shâthibi*. Muassasah al-Jami'ah.
- [3] Al Arif, Mohammad N. R. (2012). *Lembaga Kaungan Syariah suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Pustaka Setia.
- [4] Ali, A. H. (2009). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(2), 157–176.
- [5] Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Pelajar.
- [6] Bhakti, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*. PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Bin Hirzi Allah, A. Q. (2007). *Dawâbit l'tibâr al-Maqâsid fi Mahâl al-Ijtihad wa Atsaruhâ al-Fiqhiy*. Maktabah al-Rushd.
- [8] Burhanudin. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. UII Press.
- [9] Mansyur, Z. (2015). Dominasi subyek akad dalam istinbâi hukum transaksi muamalah. *Istinbath Jurnal Hukum Islam A*, 14(2), 199–220.
- [10] Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Prenada Media Group.
- [11] Mas'ud, M. K. (1977). *Islamic legal philosophy: a study of Abū Ishāq al-Shāthibī's life and thought*. Islamic Research Institute.
- [12] Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1).

<https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>

- [13] Muhammad Ali, M. A. al-A. (2007). *Al-Maqasid al-Shar'iyyah wa Atharuhâ fî al-fiqh al-Islamiy*. Dâr al-Hadith.
- [14] Salim al`Awwa, M. (1998). *Al-Fiqh al-Islami fî Thariq al-Tajdid* (p. 4). Al-Maktab al-Islami.
- [15] Syathibi, I. (n.d.). *Al-Muwafaqât fî Ushûl al-Sharî'ah* (Juz I). Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah.
- [16] Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33–47.
- [17] Yahya, M., & Fathurrahman. (1986). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. PT Al-Ma'arif.